



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
DAN
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
PENEMPATAN MAHASISWA MAGANG (KERJA PRAKTIK) DI POS BANTUAN HUKUM
(POSBANKUM) DESA/KELURAHAN DAN PENYULUHAN HUKUM**

Nomor : W.13-HH.04.05-54

Nomor : 37/UN7.F1/KS/XI/2025

Pada hari ini, Rabu, Tanggal 19 November 2025, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HENI SUSILA WARDOYO : **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah**, berdasarkan Keputusan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Tanggal 4 Desember 2024 Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non-Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum berkedudukan di Jalan dr. Cipto Nomor 64 Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. RETNO SARASWATI : **Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro No. 32/UN7.A/KP/I/2024, berkedudukan di Jalan dr. Antonius Suroyo, Kampus Undip Tembalang, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan Magang (Kerja Praktek) mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di lingkungan Posbankum Desa/Kelurahan binaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dan penyuluhan hukum.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kompetensi dan pengalaman praktis mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam pemberdayaan hukum

- masyarakat;
- b. meningkatkan literasi hukum dan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat desa/kelurahan; dan
 - c. meningkatkan kerja sama dalam dan pelaksanaan penyuluhan hukum antara Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) Penempatan mahasiswa dalam kegiatan praktik lapangan di Posbankum Desa/Kelurahan.
- (2) Peningkatan kapasitas mahasiswa dalam bidang hukum praktis dan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan hukum dan *legal drafting*.
- (3) Dukungan akademis dari Fakultas Hukum dalam bentuk supervisi, monitoring, dan evaluasi kegiatan mahasiswa.
- (4) Sinergi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk mendukung akses keadilan.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Penempatan mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang melaksanakan Magang (Kerja Praktek) pada Posbankum di Desa/Kelurahan yang ditentukan bersama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan hukum, pendampingan Posbankum, serta kegiatan lain yang mendukung pemberdayaan hukum masyarakat oleh mahasiswa di bawah supervisi dosen pembimbing dan/atau pihak Posbankum.
- (3) Pelaksanaan pendampingan Posbankum serta kegiatan lain yang mendukung pemberdayaan hukum masyarakat oleh mahasiswa di bawah supervisi dosen pembimbing dan/atau pihak Posbankum.
- (4) Salah satu kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu *legal drafting*.
- (5) Teknis terkait jadwal, jumlah mahasiswa, dan lokasi penempatan dituangkan dalam Pengaturan Pelaksanaan (*Implementation Arrangement*) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU berhak menentukan Posbankum Desa/Kelurahan yang dapat menjadi lokasi penempatan mahasiswa.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. memberikan arahan teknis yang diperlukan;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan mahasiswa selama pelaksanaan magang (kerja praktek); dan
 - c. memberikan dukungan koordinasi untuk pelaksanaan penyuluhan hukum di desa/kelurahan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menempatkan mahasiswa sesuai jumlah dan jadwal yang disepakati bersama.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menunjuk dosen pembimbing lapangan untuk mengawasi dan membimbing mahasiswa;
 - b. melaksanakan penyuluhan hukum sesuai jadwal dan materi yang disepakati bersama dengan PIHAK KESATU; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan magang (kerja praktek) kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dengan berakhirnya/diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi dan membebaskan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut dapat diselesaikan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.
- (5) Untuk maksud pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6

Pendanaan

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan kewajiban, tanggung jawab dan kemampuan anggaran masing-masing PIHAK, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat bersumber dari pembiayaan lain yang sah, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

Keadaan Kahar

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bencana alam (gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus), wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta sebab-sebab lain yang berada di luar kekuasaan masing-masing PIHAK.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang tertunda akibat dari keadaan kahar tersebut.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
Pemberitahuan dan Korespondensi

Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personel masing-masing PIHAK dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

Alamat : Jalan Dokter Cipto Nomor 64 Kota Semarang
Email : kanwil-jateng@kemenkum.go.id

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Alamat : Gedung Prof. Satjipto Rahardjo, S.H.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Jl. dr. Antonius Suroyo, Kampus Undip
Tembalang, Semarang
Email : fh@live.undip.ac.id

Pasal 10
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini atas itikad baik dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai naskah asli masing-masing untuk PARA PIHAK dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PIHAK KESATU,



HENI SUSILA WARDOYO

PIHAK KEDUA,



RETNO SARASWATI